



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Peraturan Bupati sebagai pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Transfer adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang bertugas menjalankan tugas khusus mengelola belanja transfer.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu selaku pelaksana dan penanggung jawab pengeluaran Belanja Tidak Terduga.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
13. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang mengelola Belanja Tidak Terduga.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang diperlukan selama keadaan darurat dan/atau yang dipergunakan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
23. Keadaan Darurat adalah suatu pernyataan dari Pemerintah Daerah yang bisa mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan instansi untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat.

Pasal ...

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. belanja tidak terduga;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

(6) Belanja ...

- (6) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (8) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada anggaran belanja SKPKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. penetapan status tanggap darurat oleh Bupati untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - c. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. Keputusan Bupati mengenai persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
 2. hasil reviu Inspektorat terhadap RKB;
 - d. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; dan
 - e. tata cara pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 10

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 11

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

c. RKA-SKPD ...

- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 12

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain/Pihak ketiga selaku pemohon mengajukan surat permohonan/surat permintaan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
- b. untuk permintaan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dapat dilakukan tanpa adanya surat permintaan/surat permohonan apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Bidang Akuntansi BPKAD melakukan verifikasi atas kebenaran permohonan atau permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d. atas dasar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD mengajukan nota pencairan dengan melampirkan:
 1. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 2. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya dan/atau dokumen lain yang dipersamakan/diperlukan;
 3. nomor rekening kas pemerintah pusat/pemerintah daerah lain/pihak ketiga sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 4. kwitansi.
- e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran SKPD pada SKPKD/Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Transfer SKPD mengajukan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga untuk selanjutnya diterbitkan SPM oleh PPKD dan SP2D oleh Kuasa BUD; dan
- f. tata cara penerbitan SPP-LS, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh kepala SKPD terkait.
- (2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - b. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. Keputusan Bupati mengenai persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
 2. hasil rewiu Inspektorat terhadap RKB;
 - c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB; dan

d. tata ...

- d. tata cara pencairan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk Keadaan Darurat dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD pengguna Belanja Tidak Terduga.
- (2) Untuk mempermudah proses pencatatan akuntansi, Penatausahaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari Penatausahaan yang bersumber dari anggaran Belanja SKPD terkait.
- (3) Penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk keperluan mendesak ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD pengguna Belanja Tidak Terduga sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD pada SKPKD/Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Transfer.
- (5) Penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya oleh Bendahara Pengeluaran SKPD pengguna Belanja Tidak Terduga.
- (6) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD Pengguna Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mengajukan RKB.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun surat pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan pertanggungjawaban belanja.
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun berkenaan dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan PPKD.
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku pengguna anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat sisa Belanja Tidak Terduga yang tidak dapat dipergunakan sesuai RKB, sisa Belanja Tidak Terduga disetor ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran sisa Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD pengguna Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui Kepala BPKAD setiap bulannya sejak dana Belanja Tidak Terduga diterima di rekening Bendahara Pengeluaran SKPD pengguna Belanja Tidak Terduga sampai dengan berakhirnya masa keadaan darurat atau sisa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga sudah disetorkan ke kas daerah.
- (2) Kepala SKPD pengguna Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui Kepala BPKAD setiap bulannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja pengguna Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui Kepala BPKAD setiap bulannya sejak dana Belanja Tidak Terduga diterima di rekening Bendahara Pengeluaran SKPD pengguna Belanja Tidak Terduga sampai dengan berakhirnya masa keadaan darurat atau sisa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga sudah disetorkan ke kas daerah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) PPKD melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) SKPD Pengguna Belanja Tidak Terduga melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga.
- (3) SKPD Pengguna Belanja Tidak Terduga melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 18